



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai perlu dilakukan penyesuaian terhadap sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Air Minum yang telah diatur pada Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Air Minum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Air Minum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Remunerasi adalah Remunerasi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai serta Dewan Pengawas pada BLUD Air Minum.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat BLUD Air Minum adalah BLUD di Pemerintah Daerah Kota.
5. Kepala BLUD Air Minum adalah pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi.
6. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional BLUD Air Minum Kota Cimahi yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan teknis Badan Layanan Umum Daerah, terdiri atas Kepala BLUD, Kepala Divisi Keuangan dan Umum, dan Kepala Divisi Teknik Operasional yang ditetapkan



oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai adalah pegawai Badan Layanan Umum Daerah Air Minum, baik berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
15. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.



BAB II BESARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Gaji dan tunjangan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Remunerasi diberikan kepada:

- a. kepala BLUD Air Minum;
- b. kepala divisi;
- c. bendahara pengeluaran;
- d. bendahara penerimaan;
- e. pengurus barang;
- f. kepala urusan;
- g. pelaksana.

Pasal 4

- (1) Selain pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, remunerasi diberikan juga kepada Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g untuk besaran gaji dikelompokkan menjadi *grade*:

- a. I untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;

- b. II untuk tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas/Diploma 3 atau yang sederajat; dan
- c. III untuk tingkat pendidikan Strata 1/Diploma 4.

Bagian Kedua

Gaji

Pasal 6

Gaji bagi BLUD Air Minum sebesar :

- a. kepala BLUD Air Minum Rp4.847.300,00 (empat juta delapan ratus empat puluh tujuh tiga ratus rupiah);
- b. kepala divisi Rp3.375.300,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- c. bendahara pengeluaran Rp2.579.400,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- d. bendahara penerimaan Rp2.579.400,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- e. pengurus barang Rp2.301.800,00 (dua juta tiga ratus satu ribu delapan ratus rupiah);
- f. kepala urusan Rp2.579.400,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah); dan
- g. pelaksana:
 - 1. *grade* I Rp1.776.600,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 - 2. *grade* II Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
 - 3. *grade* III Rp2.579.400,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 7

Tunjangan tetap bagi BLUD Air Minum sebesar :

- a. Kepala BLUD Air Minum Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah); dan



- b. Kepala Divisi Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat

Insentif

Pasal8

Insentif bagi BLUD Air Minum sebesar :

- a. kepala BLUD Air Minum Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- b. kepala divisi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c. bendahara pengeluaran Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- d. bendahara penerimaan Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. pengurus barang Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. kepala urusan Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- g. pelaksana:
 - 1. PNS mengikuti standar tunjangan tambahan penghasilan atau yang dimaknai sebagai tunjangan penghasilan yang ditetapkan di Pemerintah Daerah Kota; dan
 - 2. non PNS:
 - a) *grade* I sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b) *grade* II sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c) *grade* III sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal9

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditambahkan unsur:
 - a. suami/istri ditambahkan 10 (sepuluh) persen dari gaji pokok; dan



- b. anak ditambahkan 2 (dua) persen dari gaji pokok.
- (2) Besaran Insentif anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk setiap anak,
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi anak yang berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun atau masih dalam tanggungan orang tua.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (5) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masih bersekolah/kuliah, ketentuan batas usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima tahun).
- (6) Pembuktian anak masih bersekolah/kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.

Bagian Kelima

Bonus

Pasal 10

Bonus bagi BLUD Air Minum terdiri dari:

- a. kepala BLUD Air Minum sebesar 17,00% (tujuh belas persen);
- b. kepala divisi sebesar 12,50% (dua belas koma lima persen);
- c. bendahara pengeluaran sebesar 9,00% (sembilan persen);
- d. bendahara penerimaan sebesar 8,00% (delapan persen);
- e. pengurus barang sebesar 7,00% (tujuh persen);
- f. kepala urusan sebesar 2,50% (dua koma lima persen);
dan
- g. pelaksana:
 - 1. *grade* I sebesar 1,00% (satu persen);
 - 2. *grade* II sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen);
dan
 - 3. *grade* III sebesar 1,50% (satu koma lima persen).



Pasal 11

- (1) Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan besaran sisa lebih perhitungan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sisa lebih perhitungan anggaran yang telah ditentukan oleh Wali Kota.

Bagian Keenam

Pensiun

Pasal 12

Pensiun dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pesangon

Pasal 13

Besaran pesangon ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran gaji, tunjangan, dan pensiun bagi pegawai BLUD Air Minum yang berstatus PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 15

Gaji bagi non PNS dibayarkan paling lambat minggu pertama pada bulan berikutnya.

Pasal 16

Tunjangan tetap bagi non PNS dibayarkan paling lambat minggu pertama pada bulan berikutnya.

Pasal 17

Insentif dibayarkan setiap paling lambat minggu kedua pada bulan berikutnya.

Pasal 18

Bonus dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

Pesangon dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir masa kerja.

BAB IV

HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

Pasal 20

Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari tunjangan Kepala BLUD Air Minum;
- b. honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari tunjangan Kepala BLUD Air Minum; dan
- c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari tunjangan Kepala BLUD Air Minum.



BABV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

Kepala BLUD melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Remunerasi.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Remunerasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal23

Kepala BLUD Air Minum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian Remunerasi.

Pasal24

Pemberian Remunerasi untuk bulan Januari sampai dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, menggunakan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25

Kekurangan pembayaran Remunerasi untuk bulan Januari sampai dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dibayarkan secara rapel.



Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Air Minum (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 12 Agustus 2022

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 664

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 17TAHUN 2022
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu instansi, perusahaan dan terutama pada BLUD Air Minum. Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

Asas Remunerasi BLUD adalah:

- a. Penghargaan (*Fee for Performance/ Fee for Service*);
- b. Kebersamaan (*Team Building/Cross Function Team*); dan
- c. Keterbukaan (*Pay Fairness*).

Tujuan diberikannya remunerasi adalah untuk:

- a. memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. mempertahankan pegawai yang baik dan berprestasi serta mencegah mangkir pegawai;
- c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
- d. memotivasi pegawai untuk memperoleh perilaku yang diinginkan;
- e. menjamin keadilan antara satu karyawan dengan yang lainnya berdasarkan kinerja dan prestasi;
- f. mengendalikan biaya;
- g. sebagai sarana untuk mencapai sasaran strategis BLUD Air Minum; dan
- h. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Remunerasi merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Dengan meningkatnya jumlah pelanggan dan wilayah area pelayanan BLUD Air Minum, maka jam operasional layanan dan beban kerja pegawai pun meningkat. Pada akhirnya berdampak terhadap kenaikan pendapatan



BLUD Air Minum. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, remunerasi BLUD Air Minum perlu disesuaikan untuk memenuhi azas - azas pemberian remunerasi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas



Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 144

